



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP/124/PAUDNI/KAB/III/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER ROUDHOTUL FALAH" Nomor: 007/PAUD-RF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa KOBER ROUDHOTUL FALAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Desa Jamali Kecamatan Mande Nomor: 4464/50/ksx2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0112/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 17 Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER ROUDHOTUL FALAH**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN ROUDHOTUL FALAH**

Alamat : Kp. Citespong RT 006 RW 003 Desa Jamali
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 01 Maret 2027.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN CIANJUR,**


Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 196309011990031009

Tembusan :

1. Arsip